

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum¹ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada *teori trias politica*;
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)².

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) hlm. 152.

Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.³ Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.⁴ Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.

Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁵ Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat

³Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta : PBHI 2002) hlm. 7.

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa* (Jakarta: Elsam. 2007) hlm. 1.

⁵A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005) hlm. 8.

menjadi awal masalah.⁶

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁷

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa penahanan terhadap seseorang perlu dilakukan karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menahan seseorang harus berdasarkan pada bukti yang cukup.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 127.

⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Alumni. 2003) hlm. 32.

⁸ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.) hlm. 24

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif dua tahun kemudian sesudah disahkan, dilatarbelakangi oleh isu utama mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana. Kondisi rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan akan diperbaiki oleh KUHAP.⁹

Substansi KUHAP berkaitan erat dengan bagaimana negara menghormati dan memenuhi hak asasi setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa. Uraian yang cukup lengkap mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menandai masuknya rezim hukum hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana Indonesia. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang berimplikasi hak asasi manusia baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip legalitas, prinsip nesalitas, dan prinsip proporsionalitas. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁰

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat

⁹ Amin S.M., *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan LBHI, 1971.). hlm. 32

¹⁰ Ibid, hlm. 33.

seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.¹¹

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum dalam penahanan. Namun dalam kenyataannya saat ini pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada bidang penahanan masih marak terjadi, misalnya dari tahap di kepolisian dampai dengan tahap penahanan oleh lembaga pasyarakatan masih banyak oknum yang melakukan tindakan sewewenang wenang yang lebih lagi melanggar Hak Asasi Manusia

¹¹Scrot Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Pustaka Umum Grafindo, 2008)hlm. 89

¹²*Ibid*, hlm. 28

¹³H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 65.

terhadap para tahanan dengan tidak memperlakukan mereka dengan sewajarnya.¹⁴

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan melalui ketentuan Syari'at-nya. Syari'at merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid (mengesahkan Tuhan).¹⁵ Sebagai sebuah konsep pembebasan manusia, konsep tauhid Islam mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (mu'amalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah sedangkan dimensi mu'amalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari'at. Dalam konteks syari'at inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).¹⁶

Begitu pula didalam hukum Islam sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwasanya penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ala' alMuaddudi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut

¹⁴ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Op. Cit.* hlm. 45

¹⁵ Achmad Abubakar, *Diskursus HAM Dalam Al-Qur'an (Telaah Konseptual Ayat-ayat Al-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal)*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007) hlm. 45

¹⁶H. Suparman Usman, *Op Cit* hlm. 72.

atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi dan Indonesia yang pada umumnya mayoritas muslim seharusnya mampu mengamalkan ajaran tersebut.¹⁷

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penahanan dan juga mengkaji perlindungan HAM dalam proses penahanan dalam perspektif Jinayah. Maka dari itu sesuai dengan data dan fakta di atas maka penulis mencoba menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dalam hukum nasional dan dalam hukum Islam mengenai *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penahanan”*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Jinayah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

¹⁷Achmad Abubakar, *Op. Cit.* hlm. 57.

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hak Asasi Manusia dala, Hukum nasional maupun Hukum Islam sehingga agar tercipta keadilan di Indonesia.
 - b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum) dan dapat menambah wawasan pembaca tentang pandangan Islam terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil dari penelitian penelitian terdahulu diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan di bahas oleh penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Ario Andrianto dengan judul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*” dalam skripsi tersebut penulis lebih menitik beratkan penelitiannya hanya terpusat pada Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem ketenaga kerjaan skripsi ini sedikit mirip dengan skripsi yang peneliti tulis hanya berbeda dari objek kajiannya saja, peneliti lebih kepada mengkaji pada sistem penahanan. Kesamaanya hanya terletak pada kajian mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia saja.¹⁸

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Agus Ramdlany dengan judul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam*” dalam tesis tersebut penulis menjelaskan bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa pada proses di tingkat pertama, kemiripan dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu pada kajian mengenai Hak Asasi Manusia.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Azhar Samosir yang berjudul “*Lembaga Penahanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*” skripsi tersebut menjelaskan bagaimana lembaga penahanan tersebut dari perspektif hukum pidana islam, beda dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu pada kajian lembaga penahanan peneliti lebih membahas tentang penahanannya saja tidak membahas tentang lembaga penahanan.²⁰

Dari beberapa skripsi yang dikaji oleh penulis tidak satu pun yang sama persis dengan apa yang diteliti orang lain atau yang akan

¹⁸Ario Andrianto, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.2017).

¹⁹Ahmad Agus Ramdlany, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam*”.(Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2009).

²⁰Muhammad Ali Azhar Samosir, .”*Lembaga Penahanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008).

dilakukan untuk meneliti, baik judul maupun pembahasan selain itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penahanan karena sudah tidak sesuai pada konsep realitas yang terjadi saat ini dengan penekanan aturan pada sistem penahanan yang berlaku saat ini.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu:²²

- a. Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan;
- b. Normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat;

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

- c. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Penahanan dan meninjau dari perspektif *Fiqh Jinayah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah semua peraturan hukum yang merupakan sumber mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku- buku, literatur, jurnal, doktrin, dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup²³: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) hlm. 185

yaitu; kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, opini media yang diambil melalui internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui metode kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, Perundang-undangan, Hasil Penelitian, Majalah Ilmiah, Buletin Ilmiah, Jurnal Ilmiah, dan sebagainya). Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara *kualitatif* yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci.²⁴ Dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta dalam kehidupan sosial secara mendalam, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

²⁴ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penahanan, baik dalam hukum positif maupun Islam.

Bab ketiga, penyusun akan menganalisis bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penahanan

Bab keempat, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.